

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gerakan Reformasi tidak hanya memasang target rezim orde baru berakhir, tetapi juga bertujuan membangun Indonesia yang demokratis dan berkeadilan. Pemilu tidak saja ditujukan untuk mewujudkan aspirasi dan kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpinnya, tetapi juga bagian dari peralihan kekuasaan yang dilakukan secara demokratis¹.

Dalam Negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat.

Dalam undang-undang nomor 8 tahun 2012 pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa pemilihan umum, selanjutnya disingkat pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945².

Dalam pemilihan umum tentunya tidak lepas peran dari penyelenggara dan pengawas pemilu. Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang bahwa Penyelenggara pemilihan umum adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan

1. Topo Santoso Dan Didk Supriyanto, 2004, Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi, Jakarta. Hal 25

2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilu Legislatif

Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat.

Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sangat sulit dihindari terjadinya pelanggaran dan sengketa, karena dalam penyelenggaraan pemilu banyak sekali kepentingan yang terlibat, apalagi secara jujur harus kita akui, bahwa tingkat kesadaran berdemokrasi baik dari masyarakat maupun dari para elit politik, relatif masih rendah. Dan bahkan dalam melaksanakan proses pesta demokrasi terkadang sering mengabaikan aturan dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam menyelenggarakan pemilihan umum harus sesuai dengan undang-undang dan berpedoman pada asas penyelenggaraan pemilu. Sebab penyelenggaraan pemilu yang lemah akan berpotensi menghambat terwujudnya pemilu yang berkualitas. Dengan demikian penyelenggara pemilu memiliki tugas menyelenggarakan pemilu dengan kelembagaan yang bersifat Nasional, tetap, dan mandiri.

Salah satu asas dalam penyelenggara pemilihan umum adalah asas tertib penyelenggara pemilu. Salah satu faktor penting bagi keberhasilan penyelenggaraan pemilu terletak pada kesiapan dan profesionalitas penyelenggara pemilu itu sendiri, yaitu Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawasan Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu. Ketiga institusi ini telah diamanatkan oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan pemilu menurut fungsi, tugas, dan kewenangannya masing-masing.

Berbicara soal pemilu maka tidak lepas dari adanya kampanye. Karena kampanye merupakan hal yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan pemilu. Kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih

dengan menawarkan visi, misi, dan program peserta pemilu. Dalam pelaksanaan kampanye pun tentunya memerlukan alat peraga kampanye. Alat peraga kampanye yang dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2013 perubahan atas peraturan KPU Nomor 01 tahun 2013 pasal 1 angka 22 yang berbunyi:

Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya yang dipasang untuk keperluan kampanye pemilu yang bertujuan mengajak orang memilih peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD dan DPRD tertentu.

Permasalahan yang nampak dalam proses demokrasi atau penyelenggaraan pemilihan umum pada saat ini yakni diantaranya soal pemasangan alat peraga kampanye peserta pemilu. Kenyataan dilapangan dalam hal pemasangan alat peraga kampanye tidak sesuai dengan aturan. Untuk itu dalam mengatasi pemasangan alat peraga yang tidak beraturan itulah, KPU mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan kampanye pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan KPU itu antara lain mengatur soal alat peraga peserta pemilu 2014. Peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta perseorangan untuk pemilu anggota DPD³. Sedangkan Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya yang dipasang untuk keperluan kampanye pemilu yang bertujuan mengajak orang lain memilih peserta pemilu dan/atau calon DPR, DPD, dan DPRD tertentu.

3 . Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang pemilu legislatif

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 pasal 118 huruf b disebutkan bahwa:

Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan pelaksanaan kampanye pemilu ditingkat provinsi terhadap adanya kesengajaan atau kelalaian pelaksana kampanye, peserta pemilu, dan/atau petugas kampanye melakukan tindak pidana pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya kampanye pemilu yang sedang berlangsung.

Bawaslu, Bawaslu provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan melekat terhadap persiapan kampanye peserta pemilu, dengan cara:

- a. Melakukan koordinasi dengan KPU, Pemerintah dimasing-masing tingkatan terkait prosedur dan tata cara pemasangan alat peraga beserta penetapan lokasinya
- b. Pengawas pemilu disetiap tingkatan memastikan tidak ada penetapan lokasi dan prosedur pemasangan alat peraga yang diskriminatif terhadap peserta pemilu, dan
- c. Mendapatkan lokasi pemasangan alat peraga dan surat keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota mengenai penetapan lokasi pemasangan alat peraga⁴.

Berdasarkan pasal 17 ayat (1) huruf b angka 2 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan kampanye pemilihan umum Anggota DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan peraturan KPU Nomor 15 tahun 2013 bahwa Bendera dan umbul-umbul hanya dapat dipasang oleh partai politik dan calon Anggota DPD pada zona atau wilayah yang ditetapkan oleh KPU, KPU/Provinsi, dan atau KPU/Kabupaten/Kota bersama Pemerintah daerah. Sedangkan Spanduk dapat dipasang oleh partai politik dan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan ukuran

4 . Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman kampanye Pileg pasal 27

maksimal 1,5x7 Meter hanya satu unit pada satu zona atau wilayah yang ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Daerah.

Peserta pemilu dapat memasang alat peraga kampanye luar ruang dengan ketentuan baliho atau papan reklame (billboard) hanya diperuntukkan bagi partai politik satu unit untuk satu desa/kelurahan memuat informasi nomor dan tanda gambar partai politik dan/atau visi, misi, program, jargon, foto pengurus partai politik yang bukan calon anggota DPR dan DPD, dan DPRD.

Jika kita melihat bahwa pemasangan alat peraga kampanye peserta pemilu khususnya di Provinsi Gorontalo, masih jauh dari harapan yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang maupun peraturan perundang-undangan. Diberbagai tempat umum mudah terlihat berbagai spanduk, poster, bendera, umbul-umbul, hingga baliho dari partai politik terpasang untuk mendapat perhatian publik, calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. Demikian halnya dengan alat peraga para calon anggota legislatif. Berbagai alat peraga peserta pemilu 2014 itu terpasang untuk mendapat perhatian masyarakat.

Pemasangan alat peraga itu banyak yang tidak sesuai aturan karena terpasang diberbagai ruas jalan protokol, tiang listrik, gedung, hingga pepohonan, dengan ukuran yang tidak sesuai aturan, dalam jumlah yang tanpa pembatasan atau pengaturan sehingga mengganggu keindahan Kota. Dengan demikian penyelenggaraan pemilu sekarang ini bisa dikatakan belum berjalan secara optimal, dan belum terlaksana sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2013 Tentang tata cara pengawasan kampanye pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah pasal 6 huruf E, yakni ruang lingkup pengawasan kampanye

yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh KPU Provinsi terkait pelaksanaan sanksi atas laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu. Sedangkan potensi kerawanan pelaksanaan kampanye yang perlu diawasi oleh badan pengawas pemilu yang dijabarkan dalam pasal 15 huruf I yakni pelaksanaan kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga kampanye meliputi Alat peraga kampanye dipasang diluar tempat yang telah ditentukan. Hal inilah yang menjadi landasan hukum bagi Bawaslu dalam melakukan pengawasan alat peraga kampanye.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Bawaslu Provinsi Gorontalo, terdapat 2740 jumlah hasil temuan pelanggaran dari berbagai macam jenis temuan.

Dengan adanya permasalahan yang terjadi pada pemilu legislatif tahun 2014 khususnya dalam hal penertiban alat peraga kampanye, maka tentunya peran dari pengawas pemilu sangat penting demi tertibnya pemasangan alat peraga kampanye tersebut. Peran Pengawas pemilu dalam hal ini yakni diantaranya peran dari Bawaslu Provinsi Gorontalo tentunya sangat diharapkan.

Terkait dengan permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu di tahun 2014 ini, penulis ingin melakukan penelitian tentang **“Peran BAWASLU Dalam Pengawasan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu Legislatif 2014 Di Provinsi Gorontalo”**

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian diperlukan untuk memberi kemudahan bagi penulis dalam membatasi permasalahan yang akan ditelitinya sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta memperoleh jawaban

sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran BAWASLU dalam hal pengawasan pemasangan alat peraga kampanye pada pemilu legislatif 2014 di Provinsi Gorontalo?
2. Kendala - kendala apa saja yang dihadapi oleh BAWASLU Provinsi Gorontalo dalam melakukan pengawasan pemasangan alat peraga kampanye pada pemilu legislatif tahun 2014?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran BAWASLU Provinsi Gorontalo dalam pengawasan pemasangan alat peraga kampanye pada pemilihan umum legislatif tahun 2014.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala apa saja yang dilakukan oleh BAWASLU Provinsi Gorontalo dalam pengawasan pemasangan alat peraga kampanye pada pemilihan umum legislatif tahun 2014.

D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian pasti ada manfaat yang diharapkan dapat tercapai. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperdalam pengetahuan peneliti dibidang Hukum Tata Negara, khususnya dalam hal penyelenggaraan dan Pengawasan Pemilihan Umum.

2. Secara praktik

Diharapkan pula hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi semua pihak serta memberikan kontribusi bagi instansi terkait pada lembaga-lembaga penyelenggara pemilihan umum.